



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pid.B/2021/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Sopian Bin Amrin Alias Pian Alias Baloteli
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 19/16 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 05 RW. 02, Dusun Beringin, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Safrudin Rahmat Sopian Bin Amrin Alias Pian Alias Baloteli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 8/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa RAHMAT SOPIAN Bin AMRIN Alias PIAN alias BALOTELI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ' Pencurian dengan pemberatan , yang diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP , Sebagaimana dalam Dakwaaam kesatu Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa RAHMAT SOPIAN Bin AMRIN Alias PIAN alias BALOTELI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- 3) Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merek Shimizu Warna Hitam dan Abu-abu ;
  - Dikembalikan kepada pihak Mushola Babul Jannah melalui saksi RAHMAT ,SP
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah tanpa kerah ;
  - 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam denga merek Gushilang Denim ;
  - Dikembalikan kepada terdakwa ;
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RAHMAT SOPIAN Bin AMRIN alias PIAN alias BALOTELI pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Halaman Mushola Babul Jannah yang beralamat di Dusun Tekad Makmur, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas didepan Mushola Babul Jannah yang beralamat di Dusun Tekad Makmur, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dan keran terdakwa melihat kondisi sekitar Mushola tersebut sepi selanjutnya terdakwa berhenti dan langsung terdakwa memanjat tembok pagar Mushola tersebut dan naik ketempat bak penampungan air kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna hitam abu abu yang berada didekat bak penampungan air tersebut dengan cara mematahkan pipa paralon yang tersambung kemesin pompa air tersebut hingga rusak sehingga terdakwa dapat mengambil mesin pompa air tersebut dan setelah berhasil mendapatkan mesin pompa air tersebut selanjutnya terdakwa keluar melalui tembok pagar halaman mushola tersebut yang sebelumnya dilewati terdakwa kemudian terdakwa pergi dengan membawa mesin pompa air milik Mushola Babul Jannah dengan tujuan untuk dijual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP

## ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa RAHMAT SOPIAN Bin AMRIN alias PIAN alias BALOTELI pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di rumah saksi FARID Bin A. MAJID yang beralamat di Dusun Beringin, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi FARID Bin A. MAJID sedang duduk duduk dirumahnya yang beralamat di Dusun Beringin,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tiba tiba datang terdakwa kerumah saksi FARID Bin A. MAJID dan menawarkan 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna hitam abu abu kepada saksi FARID Bin A. MAJID seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “bang bisa bantu saya, saya ada mesin pompa air mau jual lagi butuh uang” namun karena pada saat itu saksi FARID Bin A. MAJID hanya memiliki uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akhirnya terdakwa setuju menjual mesin pompa air tersebut kepada saksi FARID Bin A. MAJID seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mesin pompa air tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya.

Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna hitam abu abu yang dijual terdakwa kepada saksi FARID Bin A. MAJID adalah mesin pompa air milik pihak Mushola Babul Jannah yang beralamat di Dusun Tekad Makmur, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima yang telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Mushola Babul Jannah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad,SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah hilangnya mesin pompa air milik musholla Babul Jannah ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Halaman Mushola Babul Jannah yang beralamat di Dusun Tekad Makmur, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa ketika tidak ada orang di dalam Musholla kemudian ada orang yang masuk kedalam halaman Musholla Babul Jannah dan mengambil mesin pompa air milik Musholla;
- Bahwa barang Musholla yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna hitam abu abu ;
- Bahwa kerugian Musholla akibat hilangnya mesin pompa air sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil mesin pompa milik Musholla ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi Roslaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah hilangnya mesin pompa air milik musholla Babul Jannah ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Halaman Musholla Babul Jannah yang beralamat di Dusun Tekad Makmur, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa ketika tidak ada orang di dalam Musholla kemudian ada orang yang masuk kedalam halaman Musholla Babul Jannah dan mengambil mesin pompa air milik Musholla;
- Bahwa barang Musholla yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna hitam abu abu ;
- Bahwa kerugian Musholla akibat hilangnya mesin pompa air sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil mesin pompa milik Musholla ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah hilangnya mesin pompa air milik musholla Babul Jannah ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Halaman Musholla Babul Jannah yang beralamat di Dusun Tekad Makmur, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa ketika tidak ada orang di dalam Musholla kemudian ada orang yang masuk kedalam halaman Musholla Babul Jannah dan mengambil mesin pompa air milik Musholla;
- Bahwa barang Musholla yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna hitam abu abu ;
- Bahwa kerugian Musholla akibat hilangnya mesin pompa air sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil mesin pompa milik Musholla ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merek Shimizu Warna Hitam dan Abu-abu ;
- ☐ 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah tanpa kerah ;
- ☐ 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam dengan merek Gushilang Denim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah hilangnya mesin pompa air milik musholla Babul Jannah ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Halaman Musholla Babul Jannah yang beralamat di Dusun Tekad Makmur, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa ketika tidak ada orang di dalam Musholla kemudian ada orang yang masuk kedalam halaman Musholla Babul Jannah dan mengambil mesin pompa air milik Musholla;
- Bahwa barang Musholla yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna hitam abu abu ;
- Bahwa kerugian Musholla akibat hilangnya mesin pompa air sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil mesin pompa milik Musholla ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsure Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perorangan maupun badan hukum. Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan. Unsur barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang-perorangan, yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan surat berupa KTP yang menerangkan tentang identitas an. Terdakwa Rahmat Sopian Bin Amrin Alias Pian Alias Baloteli yang menerangkan identitas Terdakwa. Bahwa benar terdakwa Rahmat Sopian Bin Amrin Alias Pian Alias Baloteli adalah Terdakwa tindak pidana pencurian dalam perkara ini. Selanjutnya dalam tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu *membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata*.

Menimbang bahwa pengertian *barang sesuatu*, menurut *Memorie van Toelichting*, yang dapat dijadikan objek hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga termasuk benda-benda yang tidak berwujud.

Menimbang bahwa unsur dengan *maksud untuk dimiliki* adalah terjemahan dari “*zich toeëinenen*”, yang menurut *Memorie van Toelichting* mempunyai arti sebagai *menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya*, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan “*zich toeëinenen*” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut.

Menimbang bahwa Dengan maksud dalam hal ini adalah terjemahan dari “met het oogmerk”, sehingga opzet dalam kejahatan ini harus ditafsirkan sebagai *opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” (kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan)*.

Menimbang bahwa unsur “zich toeenemen” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau “wederrechtelijk”, yang menurut Prof. Mr. T. J. Noyon berarti *bertentangan dengan hak pribadi orang lain*, menurut Prof. Mr. D. Simons berarti *bertentangan dengan hukum pada umumnya*, sedangkan menurut Prof. Mr. G. A. van Hamel berarti *tanpa hak atau kekuasaan sendiri*. (Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan petunjuk, diperoleh fakta ;

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah hilangnya mesin pompa air milik musholla Babul Jannah ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Halaman Musholla Babul Jannah yang beralamat di Dusun Tekad Makmur, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa ketika tidak ada orang di dalam Musholla kemudian ada orang yang masuk kedalam halaman Musholla Babul Jannah dan mengambil mesin pompa air milik Musholla;
- Bahwa barang Musholla yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna hitam abu abu ;
- Bahwa kerugian Musholla akibat hilangnya mesin pompa air sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil mesin pompa milik Musholla ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merek Shimizu Warna Hitam dan Abu-abu yang diketahui pemiliknya adalah Musholla Babul Jannah 'maka d dikembalikan kepada pihak Mushola Babul Jannah melalui saksi RAHMAT ,SP

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah tanpa kerah ;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam denga merek Gushilang Denim ;

Yang diketahui pemiliknya adalah terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Sopian Bin Amrin Alias Pian Alias Baloteli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merek Shimizu Warna Hitam dan Abu-abu ;  
Dikembalikan kepada pihak Mushola Babul Jannah melalui saksi RAHMAT ,SP
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah tanpa kerah ;
  - 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam dengan merek Gushilang Denim ;  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARJAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Suryo Dwiguno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.



Panitera Pengganti,

Marjan, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)